KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang -50229
Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082
Laman : http://www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 588/O/2014
TENTANG
PENDIRIAN PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 597/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister pada Universitas Negeri Semarang di Semarang, maka perlu mendirikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;

8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 597/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister pada Universitas Negeri Semarang di Semarang.
17. Keputusan Rektor Nomor 162/0/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan:
1. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7992/E2.2/KL/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Pertimbangan untuk pembukaan Program Studi Ilmu Hukum (S2) pada Universitas Negeri Semarang.
2. Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 6018/UN37.1.8/TU/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Permohonan Legalitas Pembentukan Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dibebankan pada anggaran DIPA Unnes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Desember 2014

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemristekdikti di Jakarta
5. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Direktur Program Pascasarjana Unnes
10. Ketua Badan di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes